



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 2 Oktober 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

## **IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MEREK DALAM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

### ***IMPLEMENTATION OF PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF TRADEMARKS IN BUSINESS COMPETITION IN INDONESIA BASED ON LAW NUMBER 20 OF 2016 CONCERNING TRADEMARKS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS***

Moch. Ikhsan Zihady Maulana  
Email: [ikhsanzm40@gmail.com](mailto:ikhsanzm40@gmail.com)  
Universitas Singaperbangsa Karawang

Rani Apriani  
Email: [rani.apriani@fh.unsika.ac.id](mailto:rani.apriani@fh.unsika.ac.id)  
Universitas Singaperbangsa Karawang

#### **ABSTRACT**

*In conducting this research in order to understand how the implementation of the protection of Intellectual Property Rights that seeks to protect Trademarks in the period of economic development and business competition is taking place, the era of globalization makes the development of the world economy, especially in Indonesia, if one economic development is not regulated through law, especially in business competition or business is feared to be unhealthy business competition and will not realize the ideals of the Indonesian nation. The scope of Intellectual Property Rights generally covers Copyright and Related Rights, Trademarks, geographical indications, industrial designs, patents, integrated circuit layout designs, trade secrets, prohibitions on fraudulent competitive practices and license agreements. But the concern in this research is about trademark protection, where Trademark becomes a problem in business, because Trademark is an identity for the results of intangible innovations or ideas that can lead to profits if the idea or innovation is in accordance with the scope of society. Trademark is always in question because the use of Trademark that should not be used by any competition in the business because there is a Trademark that has been officially registered to the State then for businesses that without the right to use the Trademark that has been registered then civilly and criminally can be done legal remedies, because the Trademark that has been recorded to obtain a clear legal certainty, then the use without the right can be done by suing the dismissal of all activities related to the trademark based on the MIG Act.*

*Keywords: Intellectual Property Rights, Trademarks, Protection.*



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 2 Oktober 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

## ABSTRAK

Dalam melakukan penelitian ini guna mengerti bagaimana bentuk implementasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang berupaya untuk melindungi Merek di masa perkembangan ekonomi serta persaingan usaha ini berlangsung, era globalisasi membuat berkembangnya perekonomian dunia khususnya di Indonesia, apabila satu perkembangan ekonomi tidak diatur melalui hukum terutama dalam persaingan bisnis atau usaha dikhawatirkan akan menjadi persaingan usaha yang tidak sehat dan tidak akan terwujudnya cita –cita bangsa Indonesia. Lingkup Hak Kekayaan Intelektual umumnya mencakup Hak Cipta dan Hak Terkait, Merek, indikasi geografis, desain industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, larangan praktek persaingan curang dan perjanjian lisensi. Tetapi yang menjadi konsen pada penelitian ini adalah mengenai perlindungan merek, dimana Merek menjadi suatu permasalahan dalam bisnis, karena Merek merupakan identitas atas hasil inovasi atau ide yang tidak berwujud yang bisa menimbulkan keuntungan apabila ide atau inovasi tersebut sesuai dengan lingkup masyarakat. Merek selalu dipermasalahkan karena penggunaan Merek yang seharusnya tidak bisa digunakan oleh setiap persaingan dalam usaha karena ada Merek yang sudah didaftarkan secara resmi kepada Negara maka bagi pelaku usaha yang tanpa hak memakai merek yang sudah didaftarkan itu maka secara perdata dan pidana bisa dilakukan upaya hukum, karena Merek yang telah tercatat memperoleh kepastian hukum yang jelas, maka yang melakukan pemakaian tanpa hak bisa dilakukan dengan menggugat pemberhentian semua kegiatan yang terkait dengan merek tersebut berdasarkan UU MIG.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Merek, Perlindungan.

## A. PENDAHULUAN

Melihat pada perekonomian yang semakin berkembang termasuk pada perekonomian di Indonesia membuat suatu persaingan dalam perekonomian pun tentunya menjadi semakin bervariasi, sebuah perusahaan baik berbadan hukum dan tidak berbadan hukum sangat membantu perekonomian di Indonesia dalam perkembangan perekonomian saat ini, didalam perusahaan umumnya sebutan untuk yang mempunyai perusahaan disebut sebagai pengusaha, pengusaha yang ingin bisnis atau usahanya semakin berkembang dan maju melakukan segala cara untuk bisa terus mengembangkan perusahaan atau usahanya, sehingga bisa saja menimbulkan persaingan tidak sehat, persaingan tidak sehat ini tidak bisa dilakukan didalam persaingan usaha yang harus sesuai dengan aturan yang berlaku contoh persaingan usaha yang tidak sehat adalah penguasaan pasar atau monopoli serta posisi dominan. Maka sudah seharusnya perekonomian dikendalikan



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 2 Oktober 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

melalui aturan hukum, agar tetap sesuai dengan cita-cita pembangunan Indonesia.<sup>1</sup> Karena hal tersebut kaitannya mengatur persaingan usaha yang tetap sehat di Indonesia ini.

Belakangan ini dengan menguatnya arus perkembangan globalisasi dari segala sektor termasuk diantaranya perdagangan barang dan jasa. Sektor tersebut dianggap tidak memiliki batasan terhadap negara-negara, maka aturan pada bidang Hak Kekayaan Intelektual mengenai Merek wajib terpenuhi kebutuhan hukumnya dan aturan hukum tersebut bisa berjalan dengan semestinya, sebab Indonesia sudah menjadi bagian dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di tanggal 2 November 1994 berdasarkan pada UU No. 7 Tahun 1994 mengenai Pembentukan pengesahan Organisasi Perdagangan Global/Dunia, didalamnya terdapat Lampiran Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (perjanjian TRIPs). Tujuan Perjanjian TRIPs guna memperoleh perlindungan Hak Kekayaan Intelektual serta alur untuk menegakan hak agar menghindari perdagangan yang tidak sehat. Perjanjian TRIPs mengatur norma-norma yang seharusnya berlaku secara internasional mengenai Hak Kekayaan Intelektual serta objek Hak Kekayaan Intelektual dalam ruang lingkup yang luas, yaitu hak cipta dan hak terkait, merek, indikasi geografis, desain industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, larangan praktek persaingan curang dan perjanjian lisensi.<sup>2</sup> Hak Kekayaan Intelektual merupakan pengertian yang pada garis besarnya ialah hak tertentu kemudian diperoleh atas pencapaian yang didapat tersebut hasil dari aktivitas intelektual manusia serta menjadi indikasi yang dipakai pada aktivitas usaha, hal tersebut tercatat pada hak yang mempunyai wujud dan mempunyai angka yang bernilai.<sup>3</sup>

Seperti yang sudah disebutkan bahwa objek Hak Kekayaan Intelektual secara luas salah satunya adalah Merek. Regulasi mengenai merek saat ini diIndonesia terdapat pada UU No. 20 tahun 2016 mengenai Merek Dan Indikasi Geografis, sebelum Undang-Undang tahun 2016 dibentuk, ada UU yang sudah berlaku sebelumnya yaitu Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 dimana UU yang lama tersebut diganti dengan UU baru sebab didalam konsideran menimbang

---

<sup>1</sup> A.A. Ngurah Bagus Bayu Prasetya, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspa Sutari Ujianti Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. (2020). Perlindungan Hukum Merek Tersohor Terkait Dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Konstruksi Hukum* | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 1, September 2020 Hal. 13-18.

<sup>2</sup> Lihat Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement) (1994). Lihat Pasal II.2 Perjanjian WTO

<sup>3</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. [bphn.co.id .  
https://bphn.go.id/data/documents/na\\_ruu\\_tentang\\_merek.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_merek.pdf)



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 2 Oktober 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

UU No. 20 Tahun 2016 pada huruf c menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan serta belum bisa menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis dan belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal serta nasional sehingga perlu diganti.<sup>4</sup> Maka UU yang berlaku saat ini tentang merek ialah UU No. 20 tahun 2016.

Di dalam UU yang sudah disebut sebelumnya, menjelaskan mengenai merek pada umumnya dan juga ada yang secara khusus disebut dengan Merek Dagang, Merek Jasa serta Merek Kolektif yang semuanya itu mempunyai definisinya tersendiri. Pasal 1 angka 1 mendefinisikan merek secara umum<sup>5</sup>, Pasal 1 angka 2 menjelaskan mengenai merk dagang<sup>6</sup>, Pasal 1 ayat 3 menjelaskan mengenai merek jasa<sup>7</sup>, sedangkan definisi merek kolektif terdapat pada Pasal 1 angka 4.<sup>8</sup>

Walaupun sudah terdapat aturannya mengenai Merek, akan tetapi masih saja banyak yang melanggar disebabkan oleh ketidak jujuran setiap pengusaha dalam melakukan persaingan. Mengalami kerugian dan kebangkrutan sebagai alasan para pengusaha sampai bertindak diluar aturan hukum. Para pengusaha ini selalu melanggar hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum merek yang selalu terjadi ialah peniruan merek yang sudah dikenal banyak orang dan memiliki pasar. Para pengusaha ini membuat produk yang mirip dengan produk aslinya sehingga masyarakat akan lebih menyukai produknya karena biasanya dijual dengan harga lebih terjangkau.<sup>9</sup> Akan tetapi pada hakekatnya secara persaingan usaha sebenarnya pengambilan merek daripada perusahaan lain itu adalah bagian dari kompetisi atau persaingan usaha, artinya pelanggaran Merek sebenarnya apabila tidak terdapat Hak Kekayaan Intelektual yang mengaturnya, maka seharusnya sah-sah saja dalam segi persaingan merek di Indonesia, akan tetapi belakunya UU Merek yang merupakan aturan dari Hak Kekayaan Intelektual, maka hal tersebut dianggap melanggar dan bisa merugikan perusahaan yang diambil merek dagangnya sehingga menimbulkan upaya persaingan yang tidak sehat karena merugikan perusahaan yang

---

<sup>4</sup> Konsideran Menimbang Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Huruf C

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>9</sup> Ni Made Ratih Prameswari, I Nyoman Putu Budiarta dan Desak Gde Dwi Arini. (2021). Pelanggaran Hukum Hak Atas Merek dalam Hubungannya dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 3, Nomor 3, 2021. CC-BY-SA 4.0 License. Hlm 277-281.



diambil mereknya, padahal hal tersebut memang bagian dari persaingan apabila tidak ada aturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual.

## B. METODE

Untuk menentukan metode penelitian menerapkan penelitian hukum normatif untuk menunjang keberhasilan penelitian yang dibuat. Penelitian Hukum Normatif merupakan proses meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti<sup>10</sup>. Pendekatan metode penulisan hukum normatif yaitu kepustakaan yang datanya bersumber dari data sekunder.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Bentuk Implementasi Perlindungan Hukum Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

Perlindungan hukum dengan upaya preventif dan juga represif berasal dari tingkah laku yang kurang berkenan dan mengamankan dari pejabat yang seenaknya yang sama sekali tidak menaati hukum ini dibentuk dan berlaku di Indonesia, dimana selayaknya pejabat wajib melindungi agar terciptanya suasana tertib, nyaman, dan tentraman bagi pengusaha dan masyarakat/konsumen yang memakai merek barang terkait yang bertujuan untuk bisa dipakai serta bisa menikmati barang yang sudah dibeli oleh masyarakat.<sup>11</sup> Mengenai merek yang sudah banyak orang ketahui, adapun perlindungan terhadap merk tersebut yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Undang-Undang merek dagang melindungi merek dagang tersohor, yang permohonan merek dagangnya tidak diterima apabila merek tersebut pada dasarnya sama sekali mirip dengan merek dagang tersohor untuk barang dan/atau jasa serupa.<sup>12</sup> Upaya preventif didalam UU Merek tahun 2016 ini pengaturannya tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) yang hakekatnya upaya preventif ini dilakukan penolakan terhadap permohonan merek yang

<sup>10</sup> Dr. Muhaimin, SH., M.Hum, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm 48

<sup>11</sup> .A. Ngurah Bagus Bayu Prasetya, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspa Sutari Ujianti Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. (2020). Perlindungan Hukum Merek Tersohor Terkait Dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Konstruksi Hukum* | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 1, September 2020 Hal. 13-18.

<sup>12</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk, 2016, Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual, Deepublish, Yogyakarta, hal. 58.



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 2 Oktober 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

pada pokoknya atau keseluruhannya sama dengan merek yang telah tercatat akan tetapi dalam ayat (2) dikecualikan apabila sudah mendapat izin dari yang berhak dan yang berwenang.<sup>13</sup> Maka dalam menjalankan upaya preventif ini harus melihat secara menyeluruh bagian-bagian apa saja yang tidak boleh tercantum sama dengan merek lain yang sudah tercatat atau sudah tersohor dan seharusnya Direktorat Jenderal Kekayaan (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM sudah harus menolak ketika ada permohonan merek yang melanggar ketentuan dari Pasal tersebut sebagai bentuk upaya preventif.

Selanjutnya apabila terdapat pelanggaran merek, diatur pada Pasal 83 UU Merek tahun 2016 disebutkan pada ayat (1) pemilik merek yang tercatat mampu mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan mereknya, gugatannya tersebut bisa mencakup gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.<sup>14</sup> Kemudian selain gugatan secara perdata, bisa saja pemilik merek yang tercatat ini melaporkan kepada aparat penegak hukum yaitu polisi untuk dijadikan suatu tindakan pidana, karena dalam UU Merek Tahun 2016 diberikan upaya hukum dari UU tersebut untuk melalui jalur pidana, hal tersebut ditandai dengan adanya ketentuan pidana yang termuat dalam UU Merek tahun 2016 Pasal 100. Ditetapkannya ketentuan pidana di UU ini, maka terdapat upaya hukum yang lain selain apa yang sudah disebutkan oleh Pasal 83 yaitu masuk pada pidana. Ketentuan pidana dalam UU ini termuat dari Pasal 100 sampai dengan 103.

Penolakan terhadap pendaftaran Merek ini termasuk kedalam upaya untuk melindungi secara preventif terhadap merek yang sudah tersohor harus memperhatikan adanya itidak buruk, artinya yang bukan pemilik merk tersebut itu sengaja dengan itikad buruknya akan mengambil keuntungan dari ketenaran dan dari promosi merek tersohor orang lain tersebut secara percuma.

Perlindungan represif terjadi ketika sudah terdapat pelanggaran terhadap hak atas merek. Pemilik merek tercatat harus menerima perlindungan terhadap pelanggaran hak-hak yang melekat pada merek yang dimilikinya, baik melalui tuntutan ganti rugi (dan tuntutan pembatalan pendaftaran merek) ataupun sesuai dengan tindakan hukum pidana melalui aparat penegak hukum yang berwenang yaitu kepolisian.<sup>15</sup> Walaupun sudah terdapat aturan mengenai merek ini,

---

<sup>13</sup> Pasal 21 ayat (1), (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>14</sup> Pasal 83 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>15</sup> Putu Eka Krisna Sanjaya, Dewa Gde Rudy. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Tersohor Di Indonesia.



tapi tetap pada kenyataannya masih banyak dalam persaingan usaha yang selalu bersengkata mengenai merek, akan tetapi apabila merek dagang ini sudah didaftarkan terlebih dahulu dan sudah mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, maka seharusnya para pesaing tidak memaksakan untuk mengambil merek dagang yang mirip dengan yang sudah didaftarkan, karena apabila berakibat merugikan suatu perusahaan tertentu yang sudah melakukan pendaftaran mereknya, bisa dilakukan upaya hukum seperti yang sudah dijelaskan yaitu menggugat dengan perdata dimana si tergugat secara perdata harus mengganti rugi akan tetapi tidak hanya perdata saja, melainkan upaya hukum pidana atau somasi masih bisa dilakukan karena itu dilindungi oleh hukum dan dijamin oleh Undang-Undang, akan tetapi tetap harus cermat dalam menggugat atau melaporkan baik itu secara perdata atau pidana, karena pembuktian dalam persidangan nanti akan mengeluarkan bukti-bukti dan fakta persidangan yang konkrit.

## **2. Contoh Kasus Sengketa dalam Upaya Perlindungan Merk Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga**

Perkara sengketa merek ini sudah terdapat putusan pengadilan Niaga di Surabaya yaitu mengenai merek dagang kosmetik Ms Glow dengan Ps Glow atau bisa dilihat pada putusan sengketa merek Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby. Sengketa dimulai awalnya pihak dari Ms Glow yang berada di Medan melakukan somasi kepada pihak Ps Glow, karena tidak terima dan cenderung bisa mencemarkan nama baik PS Glow serta PS Glow merasa dirugikan akibat somasinya dan laporan polisi yang dilakukan oleh owner dari MS Glow Sdri. SHANDY dimana penggugat yang telah gencar mengiklankan merek PS GLOW dan PSTORE GLOW saat itu tidak dapat menjual produk karena adanya laporan bareskrim, kemudian pihak dari Ps Glow melakukan upaya gugatan ke Pengadilan Niaga, dari Ms Glow sendiri melakukan somasi karena masalah merek dagang yang memang menyerupai merek dagang dari Ms Glow, dirugikan maka sudah jelas seharusnya dalam upaya preventif yaitu ditolaknya daftar merek dari PS Glow apabila sudah ada merek lain yang sama dan dalam kategori yang sama menurut



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 2 Oktober 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Pasal 21 UU No. 20 tahun 2016<sup>16</sup>, hal ini bisa dibuktikan pada tanggal pendaftaran Merek Ms Glow dengan Ps Glow yaitu Ms Glow mendaftarkan Merek dagangnya terlebih dahulu pada tanggal 8 Agustus 2018 sedangkan Ps Glow 31 Januari 2022 sehingga sangatlah beralasan jika PENGGUGATlah yang patut diduga merupakan pihak yang menggunakan merek tanpa hak.

Maka melihat daripada hukum yang seharusnya PS Glow dapat dikatakan meniru merek dagang dari MS Glow karena disitu perbedaannya hanya terdapat pada frasa “PS” dan frasa “MS” dimana kesamaannya ada pada frasa “Glow” seharusnya memang melihat pada Pasal 83 UU MIG pihak Ms Glow berhak melakukan gugatan ganti rugi terhadap Ps Glow dan bisa memenangkan gugatan, tetapi dari pihak Ms Glow lebih melakukan tindakan dalam pidana yaitu somasi dan pelaporan kepada polisi, akan tetapi terdapat fakta persidangan bahwa ternyata MS Glow dalam pendaftaran Mereknya itu tercatat dengan nama Ms Glow/For Cantik Skincare sehingga penggugat atau PS Glow disini berhasil membuktikan bahwa merek dagangnya tidak sama dengan merek dagang MS Glow hal ini dibuktikan dengan sertifikat merek MS Glow nomor IDM000633038 yang tercatat di Ditjen Kekayaan Intelektual dimana nama merek dagang dari Ms Glow ini ialah Ms Glow/For Cantik Skincare bukan sebatas Ms Glow saja, artinya yang dilindungi oleh hukum adalah nama merek dagang Ms Glow/For Cantik Skincare, jadi terbukti disini bahwa Ps Glow tidak melakukan tindakan menggunakan Merek dengan tanpa hak melainkan Ms Glow yang diputus oleh hakim bersalah dengan melakukan tindakan menggunakan Merek dengan tanpa hak dan harus mengganti kerugian kepada Ps Glow sebesar 37M. Melihat pada kasus tersebut dapat membuktikan bahwa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual mengenai merek ini dalam prosesnya harus detail dan teliti dalam mendaftarkan sebuah merek agar tidak terjadi celah-celah kecil yang mampu dimanfaatkan oleh para pesaing usahanya, karena upaya perlindungan merek sangat amat melindungi haknya sebagai pemilik merek sah yang tercatat agar pemilik merek yang sah merasa mempunyai kekuatan hukum dan bukti yang otentik. Ammar putusan pengadilan Niaga Surabaya dapat disimpulkan bahwa dalam eksepsi hakim menolak eksepsi para tergugat secara keseluruhan tetapi mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menyatakan penggugat memiliki hak eksklusif untuk menggunakan Merek “Ps Glow” serta Merek “Ps Store Glow” yang didaftarkan Direktorat

---

<sup>16</sup> Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 2 Oktober 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM untuk kelas 3 (tiga) golongan barang/jasa kosmetik. Pendapat Hakim menyatakan bahwa para tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Merek dagang “Ms Glow” yang mempunyai kesamaan pada pokoknya dengan Merek dagang “Ps Glow” serta Merek dagang “Ps Store Glow” yang dipakai oleh penggugat untuk jenis golongan barang/jasa kelas 3 (tiga) kosmetik yang telah mendaftarkan dalam Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian hakim dalam putusannya menghukum para tergugat meanggung secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi terhadap penggugat sebanyak Rp. 37. 990. 726. 332 secara tunai serta tidak mengabulkan gugatan penggugat selain dan selebihnya.<sup>17</sup>

## D. PENUTUP

Hak Kekayaan Intelektual merupakan pengertian yang pada garis besarnya ialah hak tertentu kemudian diperoleh atas pencapaian yang didapat tersebut hasil dari aktivitas intelektual manusia serta menjadi indikasi yang dipakai pada aktivitas usaha, hal tersebut tercatat pada hak yang mempunyai wujud dan mempunyai angka yang bernilai. Hak Kekayaan Intelektual ini berguna untuk mengontrol persaingan ekonomi di era perkembangan ekonomi dan globalisasi yang begitu pesat, baik ekonomi internasional maupun terlebih khusus Nasional. Dalam upaya perlindungan Inovasi tersebut cangkupan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dilihat pada obyek Hak Kekayaan Intelektual dalam ruang lingkup secara luas , yaitu hak cipta dan hak terkait, merek, indikasi geografis, desain industri, paten; desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan larangan praktek persaingan curang dan perjanjian lisensi. Merek selalu menjadi persoalan yang menyebabkan sengketa, karena banyaknya ide-ide yang ditiru begitu saja dari merek yang sudah mempunyai nama guna mendapatkan keuntungan secara illegal, maka Indonesia ada peraturan hukum yang mengatur tentang merek tersebut, yaitu pada UU No. 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terdapat juga pengertian mengenai Merek. Merek ini terbagi lagi jenisnya didalam Undang-Undang No. 20 tahun 2016 menyebutkan bahwa merek bukan saja mengatur tentang merek dalam lingkup general, melainkan ada terdapat merek sesuai dengan definisinya, ada merek dagang, merek jasa dan merek Kolektif.

---

<sup>17</sup> Ammar putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus.HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL/Merek/2022/PN.Niaga Sby.



# MALEO LAW JOURNAL

Volume 8, Issue 2 Oktober 2024

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Adawiyah, R. (2021). PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM MASYARAKAT KOMUNAL DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* , 1-16.
- Dwijayanti, N. K. (n.d.). KRITERIA PELANGGARAN HAK ATAS MEREK TERSOHOR DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. , 1-5.
- Maya Jannah, S. M. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DALAM HAK CIPTA DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* , 55-72.
- Mirfa, E. (2016). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERCATAT. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* , 65-77.
- Prameswar, N. M. (2021). Pelanggaran Hukum Hak Atas Merek dalam Hubungannya dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*, 277–281.
- Prasetia, A. N. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERSOHOR TERKAIT DENGAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 13-18.
- Sanjaya, P. E. (n.d.). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MEREK TERSOHOR DI INDONESIA. 1-12.
- Windiantina, W. W. (2022). Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Dan Manfaatnya Bagi Masyarakat. *BHAKTI HUKUM Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 97-102.

### Artikel

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. [bphn.co.id](https://bphn.go.id)  
[https://bphn.go.id/data/documents/na\\_ruu\\_tentang\\_merek.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_merek.pdf)

### Aturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan Niaga

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.  
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement) (1994)  
Nomor 2/Pdt.Sus.HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL/Merek/2022/PN.Niaga Sby.